BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Sebagaimana telah disebutkan bahwa dari pemeriksaan pajak adalah banyak tergantung dari temuan sampai dimana kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan Wajib Pajak. Meskipun prosedur pemeriksaanya sama, namun pemeriksaan pajak tidak memberikan opini, melainkan menguji atau menilai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam rangkap pelaksanaan *Self Asssessment System* yang berlaku.

Widi Widodo, (2010:201) Pemeriksaan Pajak adalah :

"Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan".

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya yang tergolong rendah, diharapkan sengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa – masa selanjutnya menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak.

2.1.2. Jenis Pemeriksaan Pajak.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000, ruang lingkup pemeriksaan secara ringkas dijelaskan sebagai berikut :

2.1.2.1. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang di lakukan terhadap Wajib Pajak di tempat Wajib Pajak yang dapat meliputi Kantor Wajib Pajak, Pabrik, tempat usaha atau tempat tinggal atau tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pemeriksaan Lapangan dapat dilalsanakan dengan Pemeriksaan Lengkap (PL) atau Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL).

1. Pemeriksaan Lengkap (PL)

 Yaitu pemeriksaan lapangan untuk seluruh jenis pajak, baik tahun berjalan dan atau tahun – tahun sebelumnya. Dilaksanakan dalam jangaka 2 bulan dan dapat diperpanjang sampai 8bulan

2. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) pemeriksaan lapangan untuk seluruh jenis pajak atau jenis pajak tertentu, baik untuk tahun berjalan dan atau tahun – tahun sebelumnya. Dilaksanakan dalam jangaka 1 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lambat 2bulan.

2.1.2.2 Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di kantor Unit pelaksanaan pemeriksaan yang meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahun – tahun sebelumnya. Pemeriksaan Kantor hanya dapat dilakukan dengan Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK). PSK dilaksanakan dalam jangka 4 minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6minggu.

Dari dua kategori pemeriksaan, pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor tersebut dapat dibagi dalam beberpa jenis pemeriksaan yaitu:

1. **Pemeriksaan Rutin**

 Pemeriksaan sampai saat ini adalah hal yang masih di pandang sebagai hal yang menakutkan dan terkesan angker bagi Wajib Pajak. Karna selama ini masih banyak Wajib Pajak yang tidak memahami apa sesungguhnya pemeriksaan itu sendiri.

 Menurut John Hutagaol (2007 : 80)pemeriksaan rutin adalah: **"Pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya".**

 Pemeriksaan rutin pada umumnya didasari oleh hal – hal berikut :

 1. SPT tahunan WO Orang Pribadi / Badan yang menyatakan lebig bayar
 2. SPT tahunan PPh WP badan menyatakan rugi tidak lebih bayar

3. Terdapat prioritas atau alat keterangan.
4. WP Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau WP Badan, yang mengajukan permohonan pencabutan NPWP/PKP atau perubahan tempat terdaftar WP dari suatu KPP ke KPP lain.
5. WP tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh walaupun telah dikirimkan. Surat tagihan dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT, termasuk SPT kembali pos dan WP kelompok Non Efektif
6. WP melakukan kegiatan membangun sendiri yang pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan tersebut patut di duga tidak dilaksanakan sebagai mana mestinya.
7. WP tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh pasal 21 selama dua tahun berturut – turut atau SPT Masa PPN dalam tahun berjalan selama tiga bulan berturut – turut dari suatu tahun pajak.
8. WP menyampaikan SPT Masa PPN (dalam tahun berjalan) yang menyatakan meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) terutama sehubungan dengan penyerahan ekspor dan atau penyerahan kepada bdan pemungutan PPN.
9. SPT Tahunan PPh yang menyatakan rugi
10. Pemusatan tempat terutang PPN.

2. Pemeriksaan Kriteria Seleksi

Pemeriksaan jenis ini menurut Gunadi (2007 : 83) adalah

"Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang terpilih berdasarkan sekor risiko kepatuhan secara komputerisasi". Penggunaan sistem tersebut dimaksudkan untuk mengurangi unsur subyektivitas dalam pemilihan WP karena meanisme pemilihan dilakukan berdasarkan vaiabel – variabel terukur dalam suatu program aplikasi komputer.

Variabel tersebut adalah rasio antara elemen dalam SPT yang dilaporkan dengan data / informasi yang ada pada Ditjen Pajak. Dengan sistem yang baru ini hanya WP yang mempunyai potensial tinggi dan menunjukkan indikasi kuat melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakannya dapat diperiksa.

3. Pemeriksaan khusus.

Menurut Gunadi (2007 : 82) adalah:

"Pemeriksaan yang dilakukan terutama terhadap Wajib Pajak sehubungan denganadanya informasi, data, laporan atau pengaduan yang berkaitan dengannya serta untuk memperoleh informasi atau data untuk tujuan tertentu".

Pemeriksaan ini sifatnya sangat selektif dan dilakukan demi terselenggaranya keadilan dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Pemeriksaan khusus dapat dilaksanakan terhadap :

1) WP yang diduga melakukan tindak pidana pajak
2) WP yang diadukan oleh masyarakat termasuk melalui Kontak Pos 5000
3) WP tertentu berdasarkan pertimbangan Ditjen Pajak.

4. Pemeriksaan Tujuan Lain

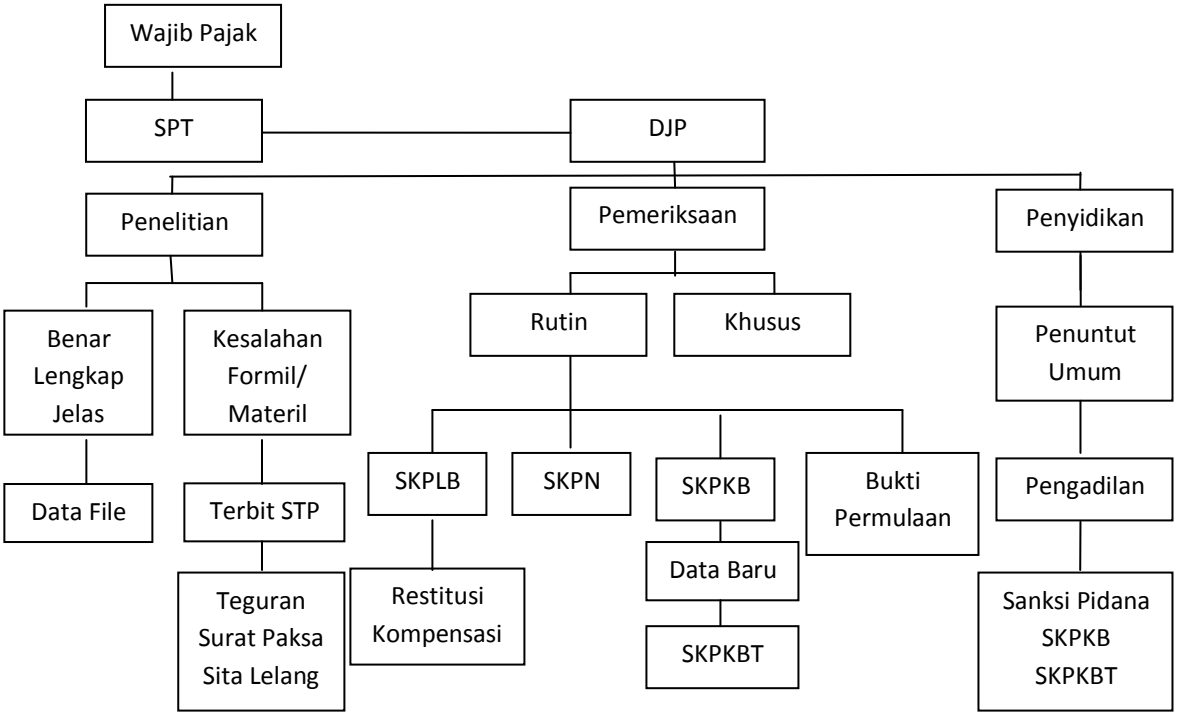
Pemeriksaan tujuan lain menurut John Hutagaol (2007 : 83) adalah:

"Pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang tidak bertujuan untuk menguji kepatuhan tetapi melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan misalnya pemeriksaan di lakukan dalam rangka penyelesaian keberatan, penagihan pajak (*deliaguancy audit)*, penyusunan norma penghitungan pajak penghasilan neto dan penetuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil".

5. Pemeriksaan Kriteria Seleksi

Menurut John Hutagaol (2007 : 83) adalah :

"Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang terpilih berdasarkan skor risiko kepatuhan secara komputerisasi".



Sumber: Siti Kurnia Rahayu (2009: 244)

Gambar 2.1
Diagram Pemeriksaan Pajak

2.1.3 Sistem Perpajakan

2.1.3.1 Pengertian Pajak

Menurut UU KUP Yustinus Prastowo (2009:8) pajak adalah:

> **"Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."**

Sedangkan menurut menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:21-22), beberapa pengertian pajak berdasarkan pendapat para ahli antara lain sebagai berikut:

> **"1. H.C Adams dalam buku *The Science of Finance* merumuskan pajak sebagai *a contribution from the citizen to the public powers*.**
> **2. Prof. Dr. Rochmat Soemitro S. H., dalam Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan merumuskan; Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sector partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum."**

Berdasarkan teori tersebut maka penulis berpendapat bahwa pajak merupakan suatu pungutan wajib oleh pemerintah atau suatu kontribusi wajib dari setiap warga negara yang dapat dipaksakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku untuk kepentingan rakyat banyak meskipun tanpa ada kontraprestasi secara langsung.

2.1.3.2 Pengertian Sistem Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:75), sistem perpajakan adalah

> **"Suatu kesatuan yang terdiri dari unsur *Tax Policy*, *Tax Law,* dan *Tax Administration*, yang saling berhubungan satu sama lain, bersinergi, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan negara dalam target perolehan penerimaan pajak secara optimal".**

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan adalah gabungan berbagai unsur perpajakan yang saling berkaitan antara kebijakan perpajakan, hukum perpajakan dan administrasi perpajakan untuk memperoleh pajak.

2.1.3.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101), berikut sistem pemungutan pajak yang sempat berlaku di Indonesia:

> ***"1. Official Assessment***
> **Sistem pemungutan pajak yang keseluruhan proses pelaksanaanya, mulai dari penetapan NPWP hingga timbulnya pajak terutang melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak dilakukan oleh aparat pemungut pajak (*fiskus*). *Official Assessment* hanya berlaku sampai dengan tahun 1967.**
>
> ***2.With Holding Tax***
> **Sistem pemungutan yang melibatkan pihak ketiga dalam memotong atau memungut pajak yang harus dikeluarkan setiap warga negara. Sistem ini dilaksanakan mulai tahun 1984.**
>
> ***3. Self Assessment***
> **Wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada wajib pajak. Wajib pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama wajib pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983."**

Sistem pemungutan pajak yang saat ini berlaku adalah *Self Assessment System.* Namun untuk beberapa jenis pajak diterapkan pula *With Holding Tax* untuk pemotongan/pemungutan pajak dari penghasilan tertetnu dan *Official Assessment* untuk Surat Ketetapan Pajak dan Pajak Bumi & Bangunan.

2.1.4 *Self Assessment System*

2.1.4.1 Pengertian *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:101) adalah :

"S*elf assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya."

Menurut John Hutagaol (2007:7) adalah :

***"Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menetukan sendir besarnya pajak yang terutang ".**

Dari pengertian di atas, penulis berpendapat bahwa *Self Assessment System* adalah suatu sistem yang pelaksanaan pemungutan pajak diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak sehingga pemerintah hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pajak yang dihitung rakyatnya.

2.1.4.2 Pelaksanaan *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:101-102) adalah :

"*Self assessment system* mewajibkan segala macamnya dalam rangka usaha pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Kewajiban Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan".

Seperti yang kita ketahui *Self Assessment System* sendiri merupakan system yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajaknya. Adapaun tahapannya adalah :

"- Mendaftarkan diri di kantor pelayanan pajak
- **Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang**
- **Menyetor pajak tersebut ke bank persepsi/kantor pos**
- **Melaporkan penyetoran tersebut kepada direktur jenderal pajak**
- **Menetapkan sendiri jumlah pajak terutang melalui pengisian dengan baik & benar.**

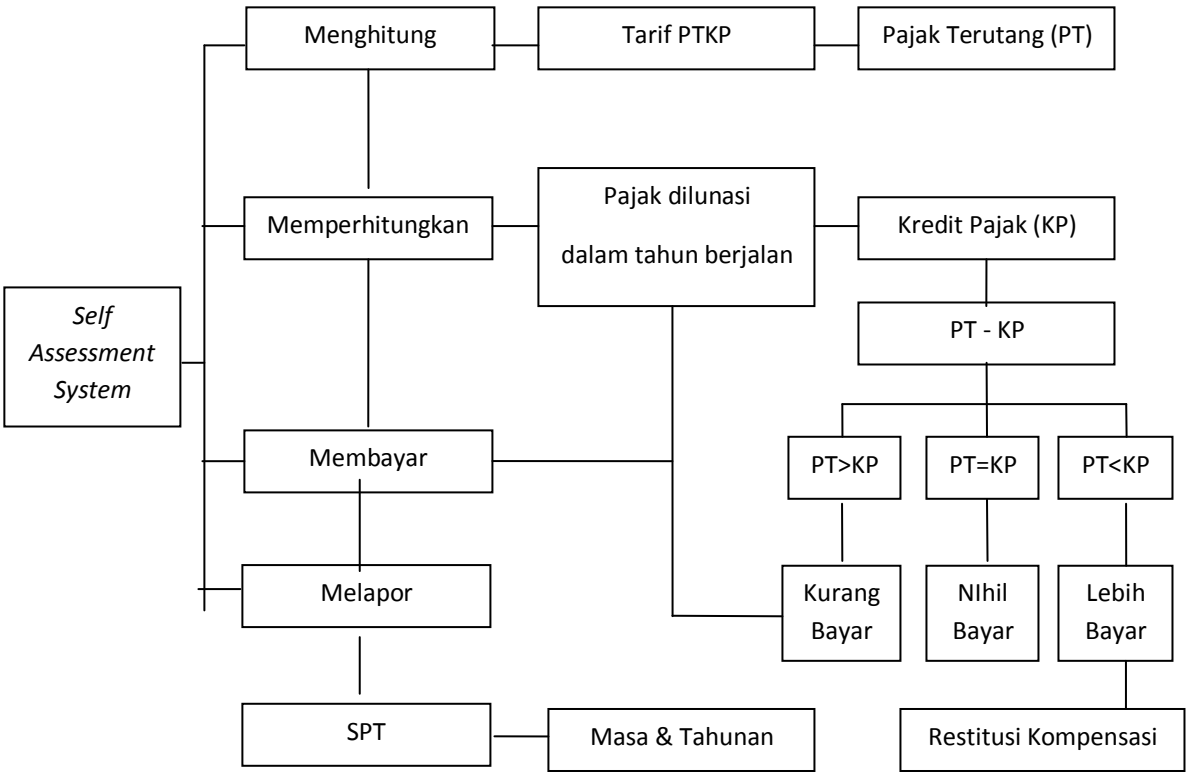
Adapun ciri *self assessment system*:

a) Wajib Pajak (dapat dibantu oleh konsultan pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

b) Wajib Pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri

c) Pemerintah dalam hal ini instansi perpajakan melakukan pembinaan, penelitian & pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku."

Dari uraian di atas, penulis berpendapat bahwa pelaksanaan *Self Assessment System* sepenuhnya diserahkan dan dipercayakan kepada masyarakat, dalam hal ini wajib pajak untuk mengurus kewajiban perpajakannya mulai dari pendaftaran hingga pelaporan pajak terutangnya, pemerintah hanya memberikan pelayanan dan pengawasan dalam pelaksanaannya.



Sumber: M. Zain (2008:114)

Gambar 2.2
Bagan *Self Assessment System*

2.1.5 Kepatuhan Pajak

2.1.5.1 Pengertian Kepatuhan Pajak

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah **"Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hal perpajakannya."**

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan kondisi yang menunjukkan adanya pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.5.2 Manfaat Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi wajib pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian yang optimal. Sedangkan bagi wajib pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak seperti yang dikemukakan Siti Kurnia Rahayu (2010:143) adalah:

"a) Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh DJP.

b) Adanya kebijakan percepatan penerbitan SKPPKP menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN."

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa dengan adanya kepatuhan pajak, maka masyarakat patuh pajak akan memperoleh keuntungan yang diberikan instansi perpajakan dibandingkan dengan wajib pajak lainnya.

2.1.5.3 Penyebab Tidak Patuh

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:149) adalah :

> **"Selain faktor psikologis wajib pajak kurang sadar terhadap kepatuhan pajak, hal lain yang membuat wajib pajak berusaha menghindar dari pajak diantaranya kondisi lingkungan, pelayanan fiskus yang mengecewakan, tingginya tarif pajak dan sistem administrasi yang buruk".**

1. Kondisi lingkungan

 Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tak terpisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu saling bergantung satu sama lain. Hampir tidak ditemukan manusia di dunia ini yang hidupnya hanya bergantung pada diri sendiri tanpa memperdulikan keberadaan orang lain.

 Begitu juga dalam dunia perpajakan, manusia akan melihat lingkungan sekitar yang seharusnya mematuhi aturan perpajakan. Mereka saling mengamati terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Jika kondisi lingkungannya baik (taat aturan), masing-masing individu akan termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 Sebaliknya jika lingkungan sekitar kerap melanggar peraturan. Masyarakat menjadi saling meniru untuk tidak mematuhi peraturan karena dengan membayar pajak, mereka merasa rugi telah membayarnya sementara yang lain tidak.

2. Pelayanan fiskus yang mengecewakan

 Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut disebabkan oleh perasaan wajib pajak yang merasa dirinya telah memberikan kontribusi pada negara dengan membayar pajak.

 Jika pelayanan yang diberikan telah memuaskan wajib pajak, mereka tentunya merasa telah diapresiasi oleh fiskus. Mereka menganggap bahwa kontribusinya telah dihargai meskipun hanya sekedar dengan pelayanan yang ramah saja. Tapi jika yang dilakukan tidak menunjukkan penghormatan atas usaha wajib pajak, masyarakat merasa malas untuk membayar pajak kembali.

3. Tingginya tarif pajak

 Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin berkelit dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya.

 Dengan pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya. Masyarakat tidak ingin apa yang telah diperoleh dengan kerja keras harus hilang begitu saja hanya karena pajak yang tinggi.

4. Sistem administrasi perpajakan yang buruk

Penerapan sistem administrasi pajak mempunyai peranan penting dalam proses pemungutan pajak suatu negara. Dengan sistem administrasi yang bagus, pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar dan tidak akan terlalu banyak menemui hambatan yang berarti. Sistem yang baik akan menciptakan manajemen pajak yang profesional, prosedur berlangsung sistematis dan tidak semrawut. Ini membuat masyarakat menjadi terbantu karena pengelolaan pajak yang tidak membingungkan dan transparan.

Seandainya sistem yang diterapkan berjalan jauh dari harapan, mayarakat menjadi berkeinginan untuk menghindari pajak. Mereka bertanya-tanya apakah pajak yang telah dibayarnya akan dikelola dengan baik atau tidak. Setelah timbul pemikiran yang menyangsikan kinerja fiskus seperti itu, kemungkinan besar banyak wajib pajak yang benar-benar `lari` dari kewajiban membayar pajak.

2.1.5.4 Jenis Kepatuhan

1. Kepatuhan Formal

Menurut Nurmantu, dalam Widi Widodo, dkk (2010 : 68) adalah :

“ Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang – undang perpajakan”.

Kepatuhan Wajib pajak dalam membayar pajak secara formal dapat dilihat dari aspek kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan, ketepatan waktu dalam membayar pajak, dan pelaporan pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu dan itu adalah Indikator dari kepatuhan Formal berdasarkan Undang – undang No. 28 Tahun 2007 tentang KUP.

2. Kepatuhan Material

Menurut Nurmantu, Dr.Widi Widodo, dkk (2010 : 69) adalah :

" Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara subtantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang – undang perpajakan".

Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Jadi wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh, adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar atas SPT tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang perpajakan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu.

Yang dapat di identifikasikan dari kepatuhan material adalah :

1. Keseuain jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar sehingga perhitungannya benar
2. Penghargaan terhadap independensi akuntan publik/konsultan pajak
3. Besar/kecilnya tunggakan pajak

2.1.6. Pengaruh Pemeriksaan Pajak dengan Kepatuhan Pajak.

Menurut John Hutagaol (2007 : 86) adalah :

> **"Aktifitas pendukung pemeriksaan pajak bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan tidak dimaksudkan untuk menerbitkan surat ketetapan pajak. Namun aktivitas pendukung pemeriksaan pajak dapat ditindaklanjuti (*follow Up*) dengan pemeriksaan pajak melalui prosedur pemeriksaan khusus (*special Audit)".***

2.1.7. Pengaruh *Self Assessment System* terhadap *Kepatuhan Pajak*

Menurut Fajar Budiman dan Nia Anggrie Pratiwi (2010 : 11) adalah :

> **"Self Assessment system bertujuan mendorong Individu (Wajib Pajak) kearah yang positif dalam pelaksanaan administrasi perpajakan dan dapat dilasanakan dengan mudah, tertib, efektif, efesien, dan terkendali sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak)"**

Dari pernyataan di atas, penulis berpendapat bahwa ketidak patuhan pajak dapat terjadi karena adanya pendapat wajib pajak yang menganggap sistem perpajakan tidak berpihak pada masyarakat. Begitu juga dengan pelaksanaan

Self Assessment System di Indonesia yang dianggap kurang menguntungkan wajib pajak seperti yang terungkap dalam fenomena.

2.2 Kerangka Pemikiran

Guna mendapatkan penerimaan pajak yang optimal, pemerintah harus menciptakan sistem perpajakan yang berkualitas. Sistem perpajakan yang menjadi teknis pelaksanaan dalam proses pemungutan pajak di Indonesia diatur oleh Ditjen Pajak. Sistem perpajakan mencakup tiga bagian, yaitu kebijakan perpajakan, hukum perpajakan dan administrasi perpajakan. Kebijakan perpajakan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintah dalam bidang perpajakan. Hukum perpajakan adalah seperangkat aturan yang mengatur teknis pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara terhadap rakyatnya. Sedangkan administrasi perpajakan berisikan tata cara pemungutan pajak yang sistematis. Sistem perpajakan harus bekerja secara beriringan dan berkesinambungan agar bisa menciptakan sistem perpajakan yang efektif.

Seperti yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:75) adalah :

> **"Ketiga unsur sistem perpajakan saling menunjang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Dan ketiga unsur tesebut harus sama kuat dan sama stabil, sehingga dapat menopang sistem perpajakan. Jika salah satu unsur lemah maka sistem perpajakan tidak stabil dan akan dapat mengarah pada keruntuhan."**

Salah satu unsur sistem perpajakan yang menjadi acuan dalam pemungutan pajak adalah administrasi perpajakan yang di dalamnya mengatur mengenai sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia

adalah *Self Assessment System*, yang pelaksanaannya diserahkan kepada wajib pajak. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) adalah :

"**S*elf assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya."**

Ciri-ciri *Self Assessment System* menurut Mardiasmo (2008:7) adalah:

"1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi."

Pelaksanaan sistem pemungutan pajak secara *Self Assessment System* akan menciptakan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan penyelundupan atau penggelapan pajak (*tax evasion*). Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ketidak patuhan wajib pajak terjadi karena adanya sistem perpajakan yang kurang bisa diterima secara baik oleh para wajib pajak. *Self Assessment System* sendiri merupakan sistem pemungutan pajak yang proses perhitungan hingga pelaporannya dilakukan wajib pajak. Namun pelaksanaan *Self Assessment System* tidaklah mudah karena memerlukan kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak agar pelaksanaanya dapat berjalan baik. Sehingga *Self Assessment System* bisa menyebabkan adanya tindakan *ketidakpatuhan* . Terlebih dengan penerapan *Self Assessment System* di Indonesia yang juga disertai oleh masih rendahnya kepatuhan pajak masyarakat. Hal tersebut makin memperkuat indikasi terjadinya penggelapan pajak di Indonesia.

Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:141) *tax evasion* adalah

"Usaha yang di lakukan Wajib Pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak, usaha tidak membayar pajak atau memanipulasi jumlah pajak maupun meminimalisasikan jumlah pajak yang harus di bayar tentunya menjadi hambatan dalam pengamatan pajak".

Sedangkan menurut M. Zain (2008:44) penyelundupan pajak adalah :

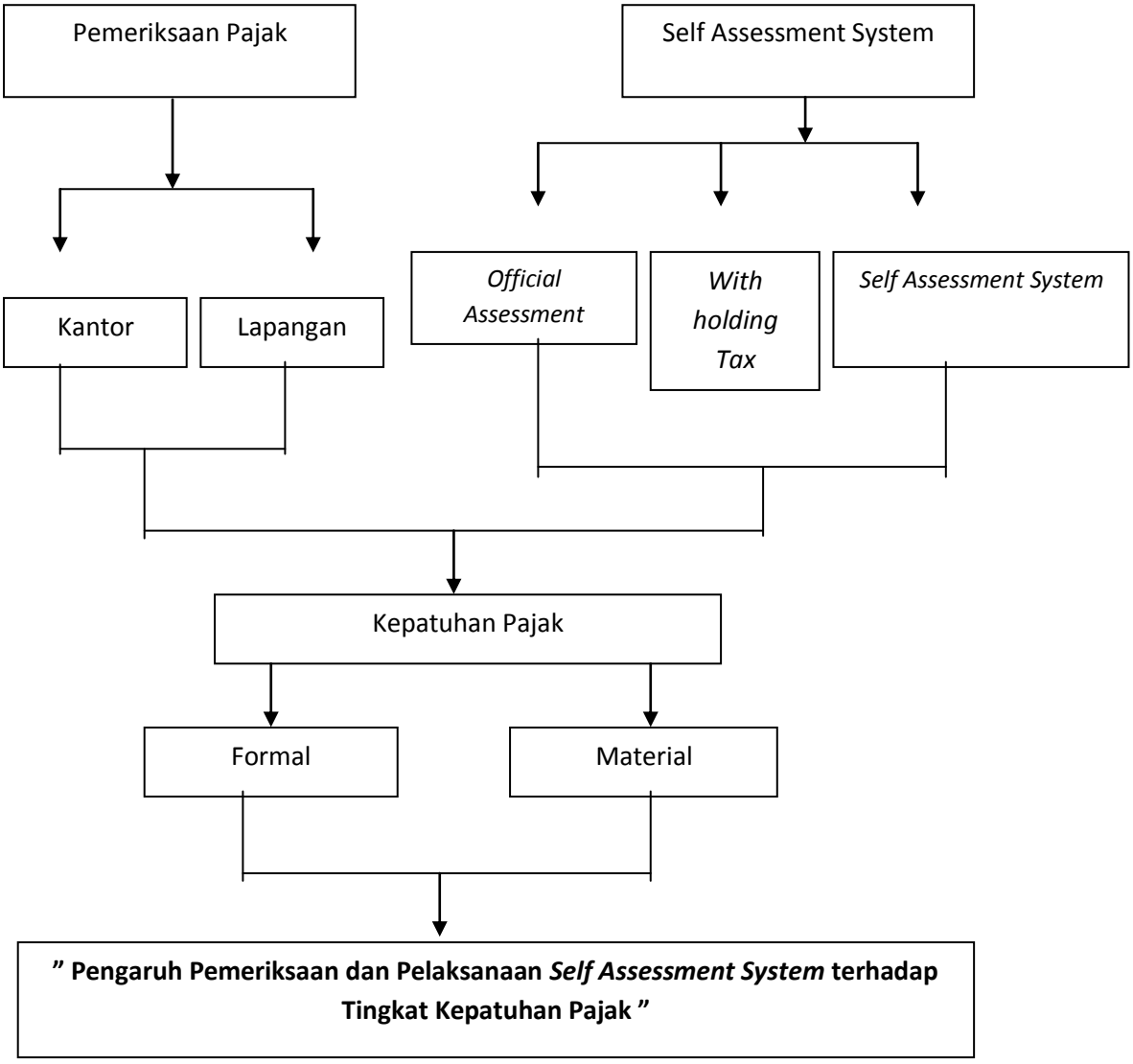
"Manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang, sedang penghindaran pajak diartikan sebagai manipulasi secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengefisiensikan pembayaran jumlah pajak yang terutang".

Menurut Oliver Oldman (M. Zain, 2008:51) penyelundupan pajak tidak hanya terbatas pada kecurangan dan penggelapan dalam segala bentuknya, tetapi juga meliputi kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh:

"a) Ketidaktahuan (*ignorance*), yaitu wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.
b) Kesalahan (*error*), yaitu wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi salah hitung datanya.
c) Kesalahpahaman (*misunderstanding*), yaitu wajib pajak salah menafsir-kan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
d) Kealpaan (*negligence*), yaitu wajib pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-buktinya secara lengkap."

Menurut M. Zain (2008:51), sejumlah tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya sebagai berikut:

"- Tidak menyampaikan SPT
- Menyampaikan SPT dengan tidak benar
- Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau Pengukuhan PKP
- Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong
- Berusaha menyuap fiskus".



Gambar 2.4
Skema Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penulis mencoba merumuskan kesimpulan sementara yang masih perlu diuji kebenarnnya sebagai berikut:

"Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung ".